

**PEMBERHENTIAN PPS KELURAHAN SILANDIT
2023**

KPT NOMOR: 94 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SILANDIT KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN SELATAN KOTA PADANG SIDEMPUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Pemberhentian Anggota PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Silandit Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilu Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Suara Kelurahan Silandit Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilu Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 12 September 2023

